



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 293/Pdt.P/2025/PN Srg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan dari:

**SAPIYAH**, NIK 3604035104830410, Tempat, tanggal lahir, Serang 01 Juli 1984, Umur 40 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Kp. Jiput, RT.009 RW.003, Kelurahan Terumbu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 07 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 14 Mei 2025 dibawah nomor register Nomor 293/Pdt.P/2025/PN SRG, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan **Permohonan Perbaikan Nama Pada Kutipan Akta Kelahiran** Pemohon dengan alasan-alasan :

1. Bahwa Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama **Sapiyah**, NIK 3604035104830410, Tempat, tanggal lahir Serang 01 Juli 1984, Umur 40 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Kp. Jiput, RT.009 RW.003, Kelurahan Terumbu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten;
2. Bahwa Pemohon yang Bernama **Sapiyah** telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **Roni**, pada tahun 2004 berdasarkan Surat Keterangan

*Penetapan No 293/Pdt.P/2025/PNSrg. Halaman 1 dari 11*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menikah dengan Nomor:474.2/1b/V/Kel.trmb/2025 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Terumbu, Kecamatan Kasemen Provinsi Banten tertanggal 06 Mei 2025;

3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama **Sapi'ah** Nomor: 3673-LT-12012017-0199 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang Provinsi Banten, tertanggal 27 Januari 2017;
4. Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon yang bernama **Sapiyah** berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3604031704070017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang Provinsi Banten tertanggal 18 Juli 2023;
5. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya **Sapi'ah** dirubah menjadi **Sapiyah**;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut karena ingin memperbaiki Nama dengan alasan-alasan sebagai berikut:

6.1 Bahwa sebagai syarat administrasi lainnya;

6.2 Untuk Keseragaman Data;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan **Perbaikan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran** Pemohon yang sebelumnya **Bernama Sapi'ah** dirubah menjadi **Sapiyah**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan **Perbaikan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran** Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang Provinsi Banten untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang baru;

Penetapan No 293/Pdt.P/2025/PNSrg. Halaman 2 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

## **Subsider:**

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan sendiri, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas, dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAPIYAH NIK:3604035104830410, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang tertanggal 25-09-2012, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan, diberi tanda Bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RONI NIK:36040305077820399, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang tertanggal 25-09-2012, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan, diberi tanda Bukti (P-2);
3. Fotocopi Surat Keterangan Menikah atas nama RONI dengan SAPIYAH, bermaterai cukup dan telah dilegalisir, diberi tanda Bukti (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3673-LT-12012017-0199 Atas nama SAPI'AH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang tanggal 27 Januari 2012 , bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan, diberi tanda Bukti (P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga RONI dengan Nomor 3604031704070017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten tanggal 18 Juli 2023, bermaterai cukup dan

Penetapan No 293/Pdt.P/2025/PNSrg. Halaman 3 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-5);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai, dicocokkan di persidangan, dan selanjutnya surat-surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan bukti surat sebatas ada relevansinya dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

**Saksi I. RAUDO**, telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi dihadirkan ke dalam persidangan ini karena diminta oleh Pemohon untuk menjadi saksi dalam perkara permohonan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi adalah bibi dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang bernama Sapiyah telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Roni, pada tahun 2004 berdasarkan Surat Keterangan Menikah dengan Nomor:474.2/1b/V/Kel.trmb/2025 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Terumbu, Kecamatan Kasemen Provinsi Banten tertanggal 06 Mei 2025;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama Sapi'ah Nomor: 3673-LT-12012017-0199 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang Provinsi Banten, tertanggal 27 Januari 2017;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon yang bernama Sapiyah berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3604031704070017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang Provinsi Banten tertanggal 18 Juli 2023;

Penetapan No 293/Pdt.P/2025/PNSrg. Halaman 4 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya Sapi'ah dirubah menjadi Sapiyah;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**Saksi II. ASIUDIN**, telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi dihadirkan ke dalam persidangan ini karena diminta oleh Pemohon untuk menjadi saksi dalam perkara permohonan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah anak dari pemohon;
- Bahwa Pemohon yang bernama Sapiyah telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Roni, pada tahun 2004 berdasarkan Surat Keterangan Menikah dengan Nomor:474.2/1b/V/Kel.trmb/2025 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Terumbu, Kecamatan Kasemen Provinsi Banten tertanggal 06 Mei 2025;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama Sapi'ah Nomor: 3673-LT-12012017-0199 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang Provinsi Banten, tertanggal 27 Januari 2017;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon yang bernama Sapiyah berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3604031704070017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang Provinsi Banten tertanggal 18 Juli 2023;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya Sapi'ah dirubah menjadi Sapiyah;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan telah cukup dengan bukti-bukti dan saksi yang telah diajukannya di persidangan;

Penetapan No 293/Pdt.P/2025/PNSrg. Halaman 5 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti surat maupun para saksi yang akan diajukan dalam persidangan ini dan selanjutnya Pemohon mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak lagi mengajukan bukti surat dan para saksi untuk diperiksa dalam persidangan ini, maka Hakim menyatakan pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dinyatakan selesai dan selanjutnya akan dibacakan penetapan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan untuk menyingkat uraian putusan ini haruslah dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dengan seksama dari Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut pada pokoknya Pemohon ingin memperbaiki Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya Sapi'ah dirubah menjadi Sapiyah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang saksi yaitu RAUDO dan saksi ASIUDIN yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ke Persidangan, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat sepanjang ada relevansinya dengan permohonan ini, sedangkan bukti surat yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selaras dengan hal itu Pasal 56 ayat (1), ((2), dan (3) Undang Undang No. 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. pasal 97 ayat (3) huruf a Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, mengatur bahwa pencatatan

Penetapan No 293/Pdt.P/2025/PNSrg. Halaman 6 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa penting dengan penetapan Pengadilan Negeri, sehingga dalam hal ini menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perdata permohonan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon (Vide Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-5 ternyata Pemohon bertempat tinggal di Kp. Jiput, RT.009 RW.003, Kelurahan Terumbu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa oleh karena Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Serang meliputi wilayah Kota Serang, in casu tempat tinggal Pemohon, dengan demikian Pengadilan Negeri Serang Kelas I A berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yang bernama Sapiyah telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Roni, pada tahun 2004 berdasarkan Surat Keterangan Menikah dengan Nomor:474.2/1b/V/Kel.trmb/2025 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Terumbu, Kecamatan Kasemen Provinsi Banten tertanggal 06 Mei 2025;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama Sapi'ah Nomor: 3673-LT-12012017-0199 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang Provinsi Banten, tertanggal 27 Januari 2017;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon yang bernama Sapiyah berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3604031704070017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang Provinsi Banten tertanggal 18 Juli 2023;

Penetapan No 293/Pdt.P/2025/PNSrg. Halaman 7 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya Sapi'ah dirubah menjadi Sapiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka menurut Hakim bahwa Permohonan Pemohon yaitu agar diberi ijin untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya Sapi'ah dirubah menjadi Sapiyah adalah beralasan hukum untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 97 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menegaskan bahwa pencatatan peristiwa penting dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UTPD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil berdasarkan pada Penetapan Pengadilan, bahwa dengan demikian maka pencatatan perbaikan penulisan tahun lahir sebagaimana termaksud dalam permohonan aquo akan menjadi kewajiban Pemohon dalam waktu paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon. (vide Pasal 56 Ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini ditujukan pada kepentingan Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Penetapan No 293/Pdt.P/2025/PNSrg. Halaman 8 dari 11





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 52, pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N :**

- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan **Perbaikan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran** Pemohon yang sebelumnya **Bernama Sapi'ah** dirubah menjadi **Sapiyah**;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan **Perbaikan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran** Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang Provinsi Banten untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang baru;
- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **28 Mei 2025** oleh kami **DAVID PANGGABEAN, SH.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Serang, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **CECEP SUMATUNGGARA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**PANITERA PENGGANTI**

**H A K I M,**

Penetapan No 293/Pdt.P/2025/PNSrg. Halaman 9 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CECEP SUMATUNGARA, S.H.

DAVID PANGGABEAN, S.H.

## Perincian biaya perkara ;

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp 100.000,-
3. PNBP	: Rp. 10.000,-
4. Materai	: Rp 10.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. <u>Biaya penyempahan</u>	: Rp. 30.000,-
Jumlah	: Rp 190.000,-

(seratus sembilan puluh ribu

rupiah).

Penetapan No 293/Pdt.P/2025/PNSrg. Halaman 10 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan No 293/Pdt.P/2025/PNSrg. Halaman 11 dari 11

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)